

REKONSTRUKSI WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN

Kadarismanto
Notaris Semarang
kadarismanto00@yahoo.com

Abstract

Waqf management in Indonesia is required commitment of government, scholars and the public. In addition it needs to be redefined on various matters pertaining to Waqf, including waqf property, benefits and management of Waqf endowment professionally. Treasures that will be used as endowments should not be limited to the non-moving objects, but also moving objects such as Waqf cash (money), stocks and others. In addition Endowments must be submitted to a special body has sufficient competence to be able to manage in a professional and trustworthy. The research method used in this research is the method of sociological juridical means to identify and conceptualize the law as a social institution that is real and reviewing legislation governing endowments. Based on the results of this research is that: 1) In a political perspective the law, endowments in Indonesia is regulated by three legal instruments: the first with the Instrument of Government Regulation No. 28 of 1977, both with istrumen Impres ie Compilation of Islamic Law (CIL) and the latter with Instruments Act Law No. 41 of 2004; 2) Reconstruction of waqf-based equity value in Act No. 41 of 2004 was added to the formulation in Article 22 Endowment for the economic development of the State capital sources, to invest in sectors that benefit; Article 43 Paragraph (3) was added to the formulation of management of waqf objects by nadzir done productively and must make a profit “; Article 67 added to the formulation For every person who intentionally abandon Land Endowment, a maximum of 4 years imprisonment and/or compensation of at least Rp.500.000.000,- (five hundred million rupiah).

Keywords: Reconstruction, Endowments, Justice

Abstrak

Pengelolaan Wakaf di Indonesia diperlukan komitmen bersama pemerintah, ulama dan masyarakat. Di samping itu perlu dirumuskan kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan Wakaf, termasuk harta wakaf, manfaat wakaf dan pengelolaan Wakaf secara profesional. Harta yang akan dijadikan wakaf hendaknya tidak dibatasi pada benda yang tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti Wakaf tunai (uang), saham dan lain-lain. Di samping itu Wakaf harus diserahkan kepada suatu badan khusus yang mempunyai kompetensi memadai sehingga bisa mengelola secara profesional dan amanah. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis artinya mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa : 1) Dalam perspekif politik hukum, wakaf di Indonesia diatur dengan tiga instrumen hukum : pertama dengan Instrumen Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, kedua dengan Istrumen Impres yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan yang terakhir dengan Instrumen Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004; 2) Rekonstruksi wakaf berbasis nilai keadilan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 berada dalam Pasal 22 ditambahkan rumusan Wakaf untuk sumber modal pembangunan ekonomi Negara, untuk investasi di sektor-sektor yang menguntungkan; Pasal 43 Ayat (3) ditambahkan rumusan Pengelolaan benda wakaf oleh Nadzir dilakukan secara produktif dan

wajib menghasilkan keuntungan”; Pasal 67 ditambahkan rumusan Bagi setiap orang yang sengaja menelantarkan Tanah Wakaf, dipenjara paling lama 4 tahun dan/atau ganti kerugian sebesar minimal Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah).

Kata kunci : Rekonstruksi, Wakaf, Keadilan

A. PENDAHULUAN

Secara umum orang lebih mengenal istilah Wakaf hanya untuk orang muslim (orang yang beragama Islam), keberadaan Wakaf di Indonesia adalah digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, rumah, jariah, tanah pertanian, yatim piatu, makam dan banyak sekali tanah Wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk sesuatu yang hasilnya yang dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukannya khususnya kaum fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan Wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan Wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga Wakaf, tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal, karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa. Oleh karena itu, kondisi Wakaf di Indonesia perlu mendapat perhatian ekstra, apalagi Wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif.

Pengelolaan dan pengembangan Wakaf yang ada di Indonesia diperlukan komitmen bersama pemerintah, ulama dan masyarakat. Di samping itu juga harus dirumuskan kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan Wakaf, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukkan Wakaf dan nadzir serta pengelolaan Wakaf secara profesional. Barang-barang yang diwakafkan hendaknya tidak dibatasi pada benda-benda yang tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti Wakaf tunai (uang), saham dan lain-lain. Di samping itu Wakaf harus diserahkan

kepada orang-orang atau suatu badan khusus yang mempunyai kompetensi memadai sehingga bisa mengelola secara profesional dan amanah.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, merupakan fiqih Indonesia sebagai hasil ijtihad para ulama Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan dan aturan sosial pada saat itu, tetapi ijtihad ulama-ulama Indonesia ini tidak bisa membatalkan ijtihad ualam-ulama fiqih terdahulu. Ijtihad fuqaha terdahulu terhadap peruntukan tanah wakaf bertujuan untuk kemaslahatan umat sesuai dengan keadaan sosial pada saat itu. Begitu pula ijtihad ulama-ulama Indonesia terhadap pengembangan objek wakaf adalah demi kemaslahatan umat manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan dan setting sosial pada saat ini. Sebab pada dasarnya hukum adalah artikulasi dari pemikiran dan kegiatan manusia pada zamannya. Sementara dinamika kehidupan manusia senantiasa berubah. Oleh karena itu, dari pengembangan peruntukan tanah wakaf perlu dicari nilai filosofisnya atau menurut istilah Fazlul Rahman “Ideal Moral” dari adanya pengembangan peruntukan tanah wakaf tersebut. Ketika pengembangan peruntukan tanah wakaf ditransformasikan ke dalam tataran praktis tanpa melihat nilai dasar perwakafan, dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dari tujuan wakaf itu sendiri. Paradigm peruntukan tanah wakaf dalam perwakafan sebagai instrumen untuk menyediakan berbagai sarana ibadah sosial dan diperuntukan kemajuan kesejahteraan umat secara seimbang.

Badan khusus yang dimaksud adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan bahwa : “dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia”. Badan ini diharapkan dapat mengelola Wakaf secara produktif dan profesional, khususnya Wakaf uang dengan berdasarkan perumusan Fiqih Wakaf baru. Dalam pengelolaan Wakaf uang,

nantinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus bekerja sama dengan lembaga profesional dan bank-bank syariah. Dengan demikian, harta Wakaf dapat berkembang dengan baik dan hasilnya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Di masa pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang cukup memprihatinkan saat ini, sesungguhnya peranan Wakaf di samping instrumen-instrumen ekonomi Islam lainnya seperti zakat, infaq, sedekah dan lain-lain belum dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di bidang ekonomi

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sejarah Pengaturan Wakaf Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional?
2. Rekonstruksi Wakaf Dalam Perspektif Hukum Berbasis Nilai Keadilan ?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. Penggunaan metode yuridis sosiologis dalam penelitian ini adalah disamping penulis menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan tanah dan undang-undang tentang pertanahan, juga teori-teori sosiologi hukum tentang bekerjanya hukum dan kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum, disamping itu penulis juga melakukan penelitian lapangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Pengaturan Wakaf Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional

Paradigma perencanaan pengelolaan wakaf secara produktif sesungguhnya sudah dicontohkan oleh Nabi yang memerintahkan Umar bin Khattab agar mewakafkan sebidang tanahnya di Khaibar. Substansi perintah Nabi tersebut adalah menekankan pentingnya eksistensi benda wakaf dan mengelolanya

secara profesional. Sedangkan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan kebajikan umum (*ihbis ashlaha wa tashaddaq tsamarataha*). Pemahaman yang paling mudah dicerna dari maksud Nabi tersebut adalah bahwa substansi dari ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada keabadian bendanya, tapi sejauh mana benda wakaf tersebut memberikan manfaat kepada mauquf 'alaih (sasaran wakaf), dan nilai manfaat benda wakaf akan bias diperoleh secara optimal jika dikelola secara produktif.

Jika kita konsisten memegangi maksud hadits Nabi diatas, maka seharusnya tidak ada benda-benda wakaf yang terbengkalai, apalagi membebani nashirnya. Bahwa ada sebagian ulama yang bersiteguh memahami wakaf lebih kepada keutuhan bendanya meskipun telah rusak atau tidak member manfaat sekalipun, itu urusan lain. Namun, prinsip dasar dari wakaf itu sendiri sesungguhnya telah diajarkan oleh Nabi sebagaimana diatas. Oleh karena itu, pemberdayaan wakaf secara produktif harus dijadikan gerakan bersama dalam rangka membangun sector ekonomi umat yang berkeadilan. Apalagi ditengah upaya kita keluar dari krisis ekonomi yang telah lama membelit bangsa ini. Intinya, tidak ada istilah terlambat bagi kita untuk menata kembali pengelolaan wakaf agar lebih memberikan kesejahteraan social, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sarana-prasarana ibadah dan lain sebagainya.

Eksistensi wakaf dalam konstalasi sosial masyarakat sangat didambakan, sebab lembaga wakaf dalam ajaran Islam hakikatnya bukan hanya sebagai *shock breaker* untuk menanggulangi kebutuhan sesaat, melainkan diharapkan sebagai sub sistem lembaga *baitul mal*. Wakaf jika dikelola secara profesional akan merupakan sumber dana yang potensial untuk pembangunan bangsa dan negara.

Praktek perwakafan di Indonesia belum sepenuhnya berjalan tertip dan efesien sehingga dalam berbagai

kasus banyak harta benda wakaf yang terlantar dan atau tidak terpelihara bahkan tidak sedikit yang beralih kepada pihak ketiga dengan cara melawan hukum, apa lagi disaat kebutuhan tanah/lahan sangat meningkat berkaitan dengan perkembangan populasi manusia dan eksplorasi alam. Hal yang demikian terjadi bisa karena ketidak mampuan *Nadzir* dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf disamping belum adanya pemahaman masyarakat terhadap fungsi, tujuan dan paran harta wakaf menurut syariat.

Selain sebab-sebab sebagai tersebut diatas, ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami oleh masyarakat cenderung terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, padahal tidaklah demikian, wakaf dapat pula berbentuk benda bergerak misalnya kendaraan, maupun benda tak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga bahkan dapat pula wakaf berbentuk hak, misalnya hak kekayaan intelektual.

Untuk merealisasi dan merevitalisasi wakaf di Indonesia, pemerintah telah memberikan payung hukum di bidang perwakafan dengan instrumen undang-undang yaitu Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 yang diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2004 dengan tujuan agar semua unsur yang terlibat dengan wakaf mempunyai payung hukum dalam mendayagunakan harta wakaf.

Dalam perspektif politik hukum, wakaf di Indonesia diatur dengan tiga instrumen hukum, yaitu : pertama dengan Instrumen Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, kemudian yang kedua dengan Instrumen Impres yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan yang terakhir dengan Instrumen Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Indonesia menaruh perhatian serius terhadap lembaga wakaf serta mensiratkan kesungguhan pemerintah untuk memperkokoh lembaga hukum Islam menjadi hukum nasional

dalam bentuk transformasi hukum.

Ada beberapa hal yang menjadi pokok pikiran dari undang-undang tersebut, paling tidak meliputi lima prinsip; *Pertama* ; Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, hal tersebut dapat dilihat adanya penegasan dalam undang-undang ini agar wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf yang harus dilaksanakan. *Kedua* : Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut undang-undang ini wakif dapat pula mewakafkan sebahagian kekayaan berupa harta benda bergerak, baik berwujud dan tak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya; Dalam hal benda bergerak berupa uang, wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syari'ah. Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syari'ah disini adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syari'ah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syari'ah. *Ketiga* : Peruntukan harta wakaf tidak semata-mata kepentingan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga dapat diperuntukkan memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Karena itu sangat memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf untuk kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syari'ah; *Keempat*: Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campurtangan pihak ketiga yang merugikan

kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional *Nazhir, Kelima* ; Undang undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap Nadzir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bersekala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan.¹

Ada dua hal lain yang tak kalah penting yang menjadi prinsip persoalan wakaf yang harus menjadi acuan, yaitu : wakaf semula adalah bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, karena kalau melihat sejarah dan prkatek wakaf di zaman nabi Muhammad SAW ternyata keberadaan wakaf sangat potensial dan menentukan bagi kelancaran roda ekonomi yang mensejahterakan rakyat, dan ketika seseorang telah mewakafkan sesuatu, maka dia tidak bisa lagi mengambil kreembali barang yang diwakafkan itu. Hal terakhir ini menjadi penting untuk menjaga kekekalan harta wakaf dan menjamin kepastian hukumnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (4) menyatakan bahwa : "Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam". Kemudian pasal 217 ayat (3) menyatakan bahwa : Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan , ikatan, sitaan dan sengketa ". Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor

Penjelasan Undang-Undang No. 41)
tahun 2004 tentang wakaf

28 tahun 1977 Pasal 4 menyatakan : "Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, harus merupakan tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan perkara".

Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa beberapa fuqaha seperti Imam Az-Zuhri juga berpendapat bahwa boleh mewakafkan dinar dan dirham, implementasinya adalah bahwa dinar dan dirham tersebut dijadikan sebagai modal usaha (dagang) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Menurut Madzhab Hanafi bahwa uang yang diwakafkan dijadikan modal usaha dengan sistem *muḍlarabah* atau *murabahah* dan sistem bagi hasil lainnya yang syah menurut syar'i. Keuntungan dari bagi hasil tersebut diberikan untuk kepentingan umum.

Melihat prinsip-prinsip dalam peraturan perundang-undangan wakaf baik yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 diatas nampak bahwa peraturan perundangan tersebut sinkron dengan pendapat madzhab-madzhab yang dikenal dalam fiqih Islam. Bahkan keberadaan peraturan-perundangan wakaf setidaknya telah memberikan pengertian keluasan cakupan benda wakaf sekaligus memberikan legitimasi kekuatan dan kepastian hukum wakaf; Misalnya tentang ketentuan kewajiban mendaftarkan tanah wakaf, sayarat-sayarat nadzir dan lain sebagainya.

Wakaf adalah merupakan sebuah lembaga keagamaan yang bernilai ekonomi tinggi, kalau dikelola secara profesional maka keberadaanya menjadi suatu sumber yang dapat menopang perekonomian umat. Kita bisa berkaca kepada wakaf Al-Azhar yang mampu membantu keuangan pemerintah disaat terjadi krisis moneter. Perhatian dan pembinaan profesionalisme pengelola

wakaf menjadi sesuatu yang diterminan, maka dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf disatu sisi akan memberikan legitimasi keberadaan badan wakaf, namun yang lebih penting bahwa keberadaan Undang Undang Wakaf tersebut lebih menertibkan administrasi perwakafan sekaligus semakin memperkuat pelaksanaan sebahagian hukum Islam di Indonesia

2. Rekonstruksi Wakaf Dalam Perspektif Hukum Berbasis Nilai Keadilan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perwakafan khususnya yang termuat dalam buku III. Kemudian inpres ini ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Agama No 154 Tahun 1991 Tanggal 22 Juli 1991, meminta kepada seluruh instansi di lingkungan Departemen Agama termasuk Peradilan Agama untuk menyebarluaskan KHI.

Aturan yang dimuat dalam buku III tentang perwakafan ini membawa pembaharuan dalam pengelolaan wakaf walaupun secara substansi masih berbentuk elaborasi dari aturan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Di sisi lain, instruksi presiden yang terdapat dalam buku III ini sebetulnya belum cukup merevitalisasi sektor wakaf. KHI masih mengadopsi paradigma lama yang literal yang cenderung bersifat *fiqh minded*. Hal ini terlihat dari materi hukum yang dicakup merupakan bentuk unifikasi pendapat-pendapat mazhab dan Hukum Islam di Indonesia yang berkaitan dengan perwakafan.

Sejalan dengan bergulirnya gelombang reformasi dan demokratisasi dipenghujung tahun 1990-an, membawa perubahan dan mengokohkan Islam sebagai salah satu kekuatan politik di panggung nasional, sampai munculnya undang-undang

yang secara khusus mengatur wakaf. Pemerintah RI mengakui aturan hukum perwakafan dalam bentuk undang-undang.

Pada masa reformasi, peraturan perwakafan berhasil disahkan adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Produk undang-undang ini telah memberikan pijakan hukum yang pasti, kepercayaan publik, serta perlindungan terhadap aset wakaf. Pensahan undang-undang ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan peran wakaf, tidak hanya sebagai pranata keagamaan saja, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang potensial untuk memajukan kesejahteraan umum.

Di samping itu, dengan disahkannya undang-undang ini, objek wakaf lebih luas cakupannya tidak hanya sebatas benda tidak bergerak saja, tapi juga meliputi benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa dan sebagainya. Campur tangan pemerintah terhadap wakaf hanya bersifat pencatatan dan mengawasi pemeliharaan benda-benda wakaf agar sesuai dengan tujuan dan maksud wakaf. Pemerintah sama sekali tidak mencampuri, menguasai, atau menjadikan benda wakaf menjadi milik negara. Kehadiran Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf secara simbolik menandai kemauan politik negara untuk memperhatikan permasalahan sosial umat Islam.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Dalam undang-undang wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak, maupun

yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner. Jika dapat direalisasikan, akan memunculkan pengaruh yang berlipat ganda terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat undang-undang tersebut.

Sesuai dengan kehendak politik yang tertuang dalam undang-undang ini pemerintah bukanlah sebagai pelaksana operasional pengelola wakaf tapi pemerintah hanya berfungsi sebagai regulator, motivator, fasilitator, dan publik servis bagi pengelolaan wakaf. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah dibantu oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pemerintah (Departemen Agama) melakukan berbagai upaya dalam rangka mendorong dan memfasilitasi agar pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara profesional, amanah, dan transparan sehingga tujuan pengelolaan wakaf dapat tercapai. Untuk itu, sebagai langkah kongkrit Departemen Agama dalam merespon kebutuhan tersebut, dibentuklah Direktorat Pemberdayaan Wakaf yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Dengan lahirnya Direktorat Pemberdayaan Wakaf yang terpisah dari Direktorat Pemberdayaan Zakat merupakan bentuk kesungguhan pemerintah dalam mendorong dan memfasilitasi bagi pemberdayaan wakaf secara lebih baik. Dengan telah diaturnya wakaf dalam bentuk undang-undang di Indonesia, sektor wakaf dapat

lebih difungsikan ke arah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi umat. Dari sini nampak jelas bagaimana kepentingan kesejahteraan sosial sangat kuat mempengaruhi proses regulasi di bidang perwakafan. Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara produktif dan profesional yang dikumadangkan undang-undang wakaf adalah untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun bidang sosial keagamaan lainnya. Seruan ini mendorong munculnya lembaga pengelola wakaf uang yang dilakukan oleh perusahaan investasi, bank syari'ah, dan lembaga investasi syari'ah lainnya, seperti yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa Republika. Baitul Mal Muamalat dan lembaga lainnya.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan bahwa peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah\kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syari'ah. Dengan melihat substansi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, nampak bahwa masa depan perwakafan di Indonesia cukup prospektif dan cukup menjanjikan dapat menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi masyarakat.

Wakaf pada dasarnya adalah "economic corporation", sehingga wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa pelayanan maupun pemanfaatan hasilnya secara langsung. Bentuk-bentuk wakaf yang

sudah dikemukakan tersebut merupakan bagian atau unit dana investasi. Investasi adalah landasan utama bagi pengembangan ekonomi. Investasi sendiri memiliki arti mengarahkan sebagian dari harta yang dimiliki oleh seseorang untuk membentuk modal produksi, yang mampu menghasilkan manfaat/barang dan dapat digunakan untuk generasi mendatang.

Investasi yang dimaksud berupa investasi yang kepemilikan dan tujuannya mampu menghasilkan keuntungan yang direncanakan secara ekonomi dan hasilnya disalurkan untuk mereka yang ditentukan oleh wakif dalam ikrar wakaf. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara ekonomi, wakaf (Islam) adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi untuk kepentingan mereka yang memerlukan yang telah ditetapkan dalam ikrar wakaf. Dengan demikian, hasil atau produk harta wakaf dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, wakaf langsung, yaitu harta wakaf yang menghasilkan pelayanan berupa barang untuk dikonsumsi langsung oleh orang yang berhak atas wakaf, seperti rumah sakit, sekolah, rumah yatim piatu, dan pemukiman. Kedua, wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan produksi barang dan jasa pelayanan yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Dalam bentuk ini, modalnya (harta wakaf) diinvestasikan, kemudian hasil investasi tersebut didistribusikan kepada mereka yang berhak.

Dalam melaksanakan kemaslahatan umah tersebut maka perlu Rekonstruksi wakaf berbasis nilai keadilan, hal ini terjadi adanya ketimpangan peruntukan untuk kepentingan ibadah dengan peruntukan untuk kemajuan kesejahteraan umat. Adapun rekonstruksi wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah :

- a. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, ditambahkan rumusan “Wakaf untuk sumber modal pembangunan ekonomi

Negara, untuk investasi di sektor-sektor yang menguntungkan;

- b. Pasal 43 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf ditambahkan rumusan “Pengelolaan benda wakaf oleh Nadzir dilakukan secara produktif dan wajib menghasilkan keuntungan”;
- c. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, ditambahkan rumusan “Bagi setiap orang yang sengaja menelantarkan Tanah Wakaf, dipenjara paling lama 4 tahun dan/atau ganti kerugian sebesar minimal Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah).

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Akan tetapi akhir-akhir ini upaya untuk mengembangkan potensi wakaf ini terus menerus dilakukan melalui berbagai pengkajian, baik dari segi peranannya dalam sejarah, maupun kemungkinan peranannya di masa yang akan datang. Cukup banyak pemikir-pemikir Islam khususnya pakar hukum Islam dan ekonomi Islam, seperti Monzer Kahf, Khaled R. Al-Hajeri, dan Abdulkader Thomas, M.A. Mannan, melakukan pengkajian tentang wakaf. Pengkajian tentang wakaf ini tidak hanya terjadi di universitas-universitas Islam, tetapi juga di Harvard University.

Jika para nazhir (pengelola wakaf) di Indonesia mau dan mampu bercermin pada pengelolaan wakaf yang sudah dilakukan oleh berbagai negara seperti Mesir, Bangladesh dan lain-lain, insyaAllah hasil pengelolaan wakaf di Indonesia dapat dipergunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang ada saat ini dan masih dihadapi oleh sebagian bangsa Indonesia, seperti kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial lainnya. Apalagi jika wakaf yang diterapkan di Indonesia tidak dibatasi pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak, termasuk uang.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a) Dalam perspektif politik hukum, wakaf di Indonesia diatur dengan tiga instrumen hukum, yaitu : pertama dengan Instrumen Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, kemudian yang kedua dengan Instrumen Impres yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan yang terakhir dengan Instrumen Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Indonesia menaruh perhatian serius terhadap lembaga wakaf serta mensiratkan kesungguhan pemerintah untuk memperkuat lembaga hukum Islam menjadi hukum nasional dalam bentuk transformasi hukum.
- b) Rekonstruksi wakaf berbasis nilai keadilan :
 - a. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, ditambahkan rumusan “Wakaf untuk sumber modal pembangunan ekonomi Negara, untuk investasi di sektor-sektor yang menguntungkan;

- b. Pasal 43 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf ditambahkan rumusan “Pengelolaan benda wakaf oleh Nadzir dilakukan secara produktif dan wajib menghasilkan keuntungan”;
- c. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, ditambahkan rumusan “Bagi setiap orang yang sengaja menelantarkan Tanah Wakaf, dipenjara paling lama 4 tahun dan/atau ganti kerugian sebesar minimal Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah).

2. Saran

- a. Perlu adanya usaha sosialisasi Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang memberikan penerangan kepada masyarakat tentang wakaf, bahwa pemberdayaan harta wakaf demi kemaslahatan umat dapat menopang perekonomian di masyarakat.
- b. Perlu dukungan dari berbagai pihak tentang pelaksanaan wakaf demi peningkatan perekonomian umat.

DAFTAR PUSTAKA

• Buku-Buku

- AP. Parlindungan, 1991, *Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan*, Mandar Maju, Bandung.
- Abdulrahman, 1994, *Masalah Perwakafan Tanah Milik & Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adijani Al-Alabij, 1989, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Rajawall, Jakarta.
- Ahmad Azhar Basyir, 1987, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, Alma'arif, Bandung.
- Ahmad Chulemi, 1987, *Hukum Agraria Perkembangan Macam-Macam Hak Atas Tanah dan Pemindahannya*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan; Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2002, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- , 2002, *Menuju Penyempumaan Hukum Tanah Nasional*, Universitas Trl Sakti, Jakarta.

Ensiklopedi Hukum Islam, 1997, Ichfiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

H. Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan; Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Henry Campbell Black, 1979. *Black's Law Dictionary*, Fifth edition, St. Paulmin West Publishing C.O.

Irawan Soehartono, 1999. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Lawrence M. Friedmann, 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russel Foundation.

Maria S.W. Soemarjono, 1980, *Pelaksanaan Tugas Keorganisasian dalam Pembangunan, Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria*, Jakarta.

Muhammad Ibnu Ali Asy-syaukany, 1347H, *Ad-Darariyull Mudliyah, Juz-2*, Adarut Ushur, Cetakan Pertama, Mesir

- **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Kompilasi Hukum Islam Buku III tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.